

**PUTUSAN****NOMOR : 09/VI/KIProv-LPG-PS-A/2016.****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 09/VI/KIProv-LPG-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik  
Alamat : Jl. Abdi Negara No.07, RT: 008, Kel. Gulak-Galik, Kec.Teluk  
Betung Utara, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Drs.H.Gani Bazar, SH.,MH, Andi Ansyori dan Robbyadi Afitno bertindak dan untuk atas nama Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung  
Alamat : Jl. Basuki Rachmad No.8 A, Teluk Betung, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Prayogo, SP., berdasarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 25 Juni 2016 dengan nomor 800/1776/III.15/A.2/2016 dari Ir. Edi yanto, M.Si., selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 9 Juni 2016 dan diberi Registrasi Sengketa Nomor : 09/VI/KIProv-LPG-PS-A/2016.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 April 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 341.29/PIP/IV/2016 yang diterima pada tanggal 27 April 2016, ditujukan kepada Kepala PPID Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

- a. Salinan (foto copy) tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, nama-nama pejabat, alamat dan nomor telepon/HP para pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- b. Salinan (foto copy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta RKA Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2014.
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2014.
- d. Salinan (foto copy) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014 atau Instansi Pengawas lainnya.
- e. Salinan (foto copy) SOP dan Penetapan PPID Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat kembali kepada Termohon melalui Surat Nomor 353.29/PIP02/V/2016 yang diterima Termohon pada tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyatakan hal yang sama.

[2.4] Bahwa pada tanggal tanggal 18 Mei 2016 termohon memberikan jawaban berdasarkan surat nomor 800/221/III.15/A.1/2016, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Salinan (Foto Copy) tentang Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi telah kami berikan pada bulan yang lalu.
- b. Salinan (foto copy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta RKA Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2014 silakan saudara menghubungi pihak yang berkompeten yakni Biro Keuangan.
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2014 ada di Biro Organisasi.
- d. Salinan (foto copy) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2014 saudara dapat menghubungi pihak yang berkompeten yakni Inspektorat Provinsi Lampung.
- e. Sesuai dengan Hasil Putusan Sidang Komisi Nomor : 06/III/KIProv-LPG-PS-A/2016 tanggal 20 April 2016 bahwa selain data yang sudah kami berikan pada point (1), data lainnya merupakan data dokumen Negara yang bukan merupakan kewenangan kami untuk memberikannya.

[2.5] Bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 19 Mei 2016 Pemohon kembali mengajukan surat Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor 360.29/PIP03/V/2016 diterima tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya Pemohon akan menunggu sampai Informasi Publik yang diminta kepada Termohon diterima sesuai dengan harapan Pemohon.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 1 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka ikut berpartisipasi melakukan Pengawasan Umum Kebijakan Publik, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan masukan pada Badan Publik terkait atas temuan dan permasalahan yang terjadi, serta pemecahan masalah yang dapat direkomendasikan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapi dan dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan.

##### **Surat-Surat Pemohon**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Drs.H.Gani Bazar, SH.,MH No. KTP :1871090805490003 2. Andi Ansyori No. KTP :1871090908520003 3. Robbyadi Afitno No. KTP :1871020311760003
Surat P-2	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI NO. C-268. HT.03.01-TH. 2003 TGL. 28 Pebruari 2003. Notaris: Bambang Abiyono, S.H.
Surat P-3	Salinan surat pengajuan permohonan informasi publik pertama yang ditujukan kepada PPID Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor: 341.29/PIP/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

Surat P-4	Tanda terima surat Nomor : 341.29/PIP/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
Surat P-5	Salinan surat pengajuan permohonan informasi kedua yang ditujukan kepada kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 353.29/PIP02/V/2016 tanggal 16 Mei 2016
Surat P-6	Tanda terima surat nomor : 353.29/PIP02/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
Surat P-7	Salinan surat pengajuan permohonan informasi ketiga yang ditujukan kepada kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 360.29/PIP03/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
Surat P-8	Tanda terima surat nomor : 360.29/PIP03/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
Surat P-9	Salinan surat pengajuan permohonan PSI yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 369.38B/29/PPSI/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
Surat P-10	Salinan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2016 Nomor Registrasi Sengketa: 09/VI/KIProv-LPG-PS-A/2016.

### Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Termohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan.

### Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Prayogo, SP. No. KTP : 1871052508580004
Surat T-2	Berdasarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 25 Juni 2016 dengan nomor 800/1776/III.15/A.2/2016 dari Ir. Edi yanto, M.Si., selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
Surat T-3	Salinan surat jawaban permohonan informasi yang ditujukan kepada Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik. Nomor : 353.29/PIP02/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 Ayat (1) UU KIP**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

**Pasal 22 Ayat (7) UU KIP**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Pasal 22 Ayat (8) UU KIP**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

**Pasal 36 Ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Pasal 36 Ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (1) UU KIP**

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik,”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

### **Penjelasan pasal 37 ayat (1) UU KIP**

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Lampung adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* melalui tahapan prosedur permohonan informasi maupun Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dilakukan tanpa melalui keberatan terhadap Termohon .

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

### **Kewenangan Relatif**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

#### **Pasal 27 ayat (3) UU KIP**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) PPSIP**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”



[3. 14] Berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) PPSIP** dinyatakan

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya hanya yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi Lampung (Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015** tentang pemerintahan Daerah, disebutkan:

**Pasal 57**

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

**Pasal 58**

Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

**Pasal 59**

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

**Pasal 93 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014**

“Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.”



**Pasal 93 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014**

“Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.”

**Pasal 209 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014**

“Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

**Pasal 218 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014**

“Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.”

**Pasal 218 ayat ( 2) UU No. 23 Tahun 2014**

“Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

**Pasal 218 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014**

“Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.”

[3.19] Menimbang **Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007** tentang Organisasi Perangkat Daerah.

**Pasal 1 angka 2 :**

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

**Pasal 1 angka 3:**

“Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

**Pasal 1 angka 7:**

“Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah daerah dan lembaga teknis daerah.”

[3.20] Menimbang Peraturan Daerah No.13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2014, disebutkan :

**Pasal 1 angka 25**

“Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:  
(angka 25) **Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**”.

[3.21] **Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

**Pasal 1 angka 10**

“Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

(angka 10) : **satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang”.**

[3.22] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang mempunyai tugas mengelola urusan tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di provinsi sehingga merupakan Badan Publik tingkat provinsi.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai dengan [3.23] Majelis Komisioner berpendapat, sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Lampung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan

1. Pada tanggal **27 April 2016** dan **16 Mei 2016** Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan P-5)
2. Pada tanggal 18 Mei 2016 Termohon memberikan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon (Bukti T-3)
3. Bahwa tanggal 19 Mei 2016 berdasarkan jawaban dari Termohon. Pemohon kembali menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan tanda terima surat tanggal 19 Mei 2016 (bukti P-5)
4. Bahwa benar sehubungan jawaban dari surat Termohon, maka pada tanggal **9 Juni 2016** Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan tanda terima surat tanggal **9 Juni 2016** (Bukti P-9 ). Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal **27 April 2016, 16 Mei 2016** dan **9 Juni 2016** (Bukti P-3, P-5 dan P-7)

[3.26] ] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

**Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

**Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Kelompok Orang.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis Komisioner berpendapat, **menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.**

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.29] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.24]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.29] di atas, Majelis berpendapat **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon** dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.31] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

##### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP:**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

##### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP:**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan

##### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

##### **Pasal 5 Perki PPSIP**

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

##### **Pasal 13 Perki PPSIP**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak;

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon ; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian **kronologi** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5], bahwa berdasarkan surat terakhir Pemohon kepada Termohon yaitu surat nomor 360.29/PIP03/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 dan diterima Termohon pada tanggal 19 Mei 2016 Majelis berpendapat belum saatnya atau prematur mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung karena belum melalui prosedur keberatan terhadap Termohon.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.1] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung belum saatnya atau prematur, sebagaimana ketentuan dalam paragraf [3.31] Sehingga jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana adalah paragraf [3.34] sampai dengan paragraf [3.38] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

#### 4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] **Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.**


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **As'ad Muzzammil, S.Ag., S.Hum., M.H., Mediator.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Khalida, S.H, Mediator.**, dan **Dery Hendryan, S.IP., S.H., M.H., Mediator.**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2016** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 27 Juli 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Sawitri, S.Kom., Mediator** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




**As'ad Muzzammil, S.Ag., S.Hum., M.H., Mediator**

Anggota Majelis




**Khalida, S.H, Mediator**

Anggota Majelis



**Dery Hendryan, S.IP., S.H., M.H., Mediator**

Panitera



**Sawitri, S.Kom., Mediator**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 27 Juli 2016

Panitera

**Sawitri, S.Kom., Mediator**



KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG